

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pada kasus *cyber crime phishing* dan *carding*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. **Metode** yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa tindakan *cybercrime phishing* dan *carding* masih sering terjadi di Indonesia. *Cybercrime phishing* dan *carding* menurut UU no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana *phishing* dan *carding* sebagai bentuk *cybercrime* merupakan tindak pidana khusus. *Phishing* diantaranya melakukan penggandaan *website*, dalam bentuk *carding*. *Carding* digunakan dalam berbagai kejahatan kartu kredit. Namun di Indonesia masih terhambat beberapa aspek untuk menanggulangnya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus teliti dan memperhatikan segala aspek atas tindakan tersebut. Dalam hukum pidana Islam *cybercrime* termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*, dan melarang tindakan tersebut karena termasuk kedalam penipuan yang menyerupai pencurian.

Keyword: *cybercrime phishing* dan *carding*, hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum islam, penipuan